

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi berimplikasi pada suatu tindak pidana terkait yang juga semakin berkembang. Dengan menggunakan media internet dan alat elektronik pada saat ini mengakibatkan banyak terjadinya tindak pidana terkait di dunia maya (*cybercrime*). *Cybercrime* adalah tindak pidana terkait yang terjadi melalui gawai atau ponsel genggam berbasis internet dan terjadi tanpa mengenal waktu dan target yang dipilih. *Cybercrime* juga dapat dicirikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer yang memiliki basis perkembangan teknologi.¹

Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi di era digital yang dapat memberikan dampak positif di berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan buatan memiliki keunggulan bisa mengganti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mencetuskan sebuah algoritma tertentu yang disebut dengan *deepfake technology*. Korea Selatan menggunakan teknologi *deepfake* dalam industri pertelevisian untuk menggantikan penyiar berita. Teknologi ini digunakan untuk membuat replika suara, ekspresi wajah, bahkan gerak tubuh dari seorang penyiar berita secara sempurna sehingga meminimalkan adanya kondisi tatap muka di wilayah perkantoran.²

¹ Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi* (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2022).

² Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26, <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

Baru-baru ini teknologi *deepfake* telah menarik perhatian luas. Teknologi *deepfake* dapat digunakan untuk melakukan manipulasi wajah dengan realisme tinggi. Namun, para oknum yang tidak bertanggung jawab telah menggunakan teknologi *deepfake* saat ini untuk merekayasa gambar atau video dengan wajah orang lain. Selama ini banyak sekali video *deepfake* yang beredar di internet, sebagian besar menyoroti selebriti atau politisi. Video-video ini sering digunakan untuk merusak reputasi selebriti dan memandu opini publik, sehingga sangat mengancam stabilitas sosial.³

Tujuan awal dari penggunaan *deepfake* yaitu untuk hiburan di TV maupun media sosial. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyesatkan orang dan menyebarkan informasi palsu. *Deepfake* memiliki potensi untuk mengikis kepercayaan masyarakat, terutama apabila hal tersebut berhubungan dengan orang besar dan ternama. Tidak hanya soal video palsu, reputasi seseorang juga dapat rusak dengan mudah dengan teknologi ini. Banyak orang menyebarkan konten negatif dengan adanya aplikasi *deepfake*, seperti halnya penyebaran berita hoaks ataupun adanya manipulasi data yang dilakukan dengan mudah.⁴

Deepfake merupakan teknologi yang tergolong baru yang aplikasinya sekarang bisa diunduh dengan gratis. Siapa pun saat ini, bisa mengakses aplikasi ini dan membuat video editan sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini sekaligus

³ Peipeng Yu et al., "A Survey on *Deepfake* Video Detection," *IET Biometrics* 10, no. 6 (November 1, 2021): 607, <https://doi.org/10.1049/BME2.12031>.

⁴ Heny Novyanti and Pudji Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Novum: Jurnal Hukum* 11 Novyanti, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.

menjadi tantangan baru bagi netizen dalam menyikapi video-video palsu tersebut. Hal ini patut menjadi perhatian bagi semua pihak, tidak hanya netizen, tetapi juga regulator dan penyedia layanan media sosial. Karena kemunculannya bisa menimbulkan disinformasi yang mempunyai efek buruk bagi iklim demokrasi. Teknologi ini semakin membuat kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di depan, semua serba tidak pasti. Maka dari itu lah, usaha untuk menjelaskan *deepfake* dalam penelitian ini muncul.⁵

Meskipun teknologi *deepfake* dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti pembuatan film dan realitas virtual, teknologi ini masih banyak digunakan untuk tujuan jahat.⁶ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Britt Paris sebelum tahun 2017, teknologi semacam ini merupakan wilayah studio film skala besar yang menggunakan teknologi tersebut untuk menghibur khalayak ramai, dan laboratorium penelitian ilmu komputer yang menggunakannya untuk mengembangkan visi komputer. Namun pada tahun 2017, perangkat lunak manipulasi gambar mendapatkan perhatian publik ketika video porno dengan wajah wanita terkenal yang dicangkokkan ke tubuh aktor pornografi muncul di sebuah situs web agregasi berita sosial, pemeringkatan konten, dan diskusi asal Amerika Serikat (Reddit).⁷ Dalam sebulan, puluhan ribu orang mengikuti dan membagikan film porno 'berbasis *deepfake*' mereka di situs tersebut.

⁵ Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen," *Promedia(Public Relation Dan Media Komunikasi)* 5, no. 2 (2019): 1–24, <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.

⁶ Yu et al., "A Survey on Deepfake Video Detection," 607.

⁷ Britt Paris, "Configuring Fakes: Digitized Bodies, the Politics of Evidence, and Agency," *Social Media and Society* 7, no. 4 (December 1, 2021): 1,

Profesor asosiasi ilmu komputer Hao Li dari *University of Southern California* menyatakan bahwa teknologi *deepfake* yang dibuat untuk tujuan jahat, seperti berita palsu, akan menjadi lebih berbahaya jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyebarkan kesadaran akan teknologi *deepfake* tersebut.⁸ Li memperkirakan bahwa video asli dan *deepfake* akan sampai pada titik hingga tidak dapat dibedakan dalam waktu setengah tahun, terhitung semenjak Oktober 2019, karena kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan dan grafik komputer.

Penyalahgunaan aplikasi *deepfake* telah memunculkan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* atau dikenal dengan istilah *deepfake porn*. *Deepfake porn* sering digunakan untuk merugikan perempuan secara online. 96% dari semua video *deepfake* adalah pornografi dan semuanya menargetkan wanita. Video dibuat menggunakan aplikasi atau perangkat lunak penukaran wajah untuk memindahkan wajah korban ke tubuh orang lain dalam video pornografi sehingga memberikan kesan seolah-olah korban sedang melakukan aktivitas seksual. Video-video ini dibuat dan dibagikan tanpa persetujuan korban.

Meskipun popularitas *deepfake porn* semakin meningkat beserta dampak buruknya, banyak orang yang masih belum memahami cara kerja teknologi ini. Termasuk penyedia layanan korban, penegak hukum, hakim, anggota parlemen, dan bahkan korban itu sendiri. Dengan demikian, korban mungkin tidak dipercaya

https://doi.org/10.1177/20563051211062919/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_20563051211062919-FIG1.JPEG.

⁸ Tonya Mosleh, "Perfect *Deepfake* Tech Could Arrive Sooner Than Expected," *wbur Here & Now*, 2019, <https://www.wbur.org/hereandnow/2019/10/02/deepfake-technology>.

(dan kembali mengalami trauma) ketika mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka bukanlah orang yang ada di dalam video pornografi tersebut.⁹

Berikut berbagai kasus pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake* porn) yang pernah terjadi di Indonesia, yang kebetulan memanfaatkan wajah selebriti yaitu Nagita Slavina dan Syahrini. Video yang menampilkan wajah Nagita Slavina tersebut tersebar luas di media sosial sejak 7 Januari 2022. Video dengan durasi singkat yang menampilkan adegan tidak senonoh tersebut telah dilaporkan kepada Polisi dan telah diperiksa serta dipastikan bahwasanya video tersebut merupakan hasil rekayasa dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dua tahun sebelumnya, kejadian serupa juga menimpa Syahrini. Video pornografi yang disunting menggunakan wajahnya tersebar luas sejak 12 Mei 2020 di media sosial. Pelaku dari penyebaran video hoaks tersebut adalah seorang perempuan berinisial MS yang telah ditangkap oleh polisi di Kediri, Jawa Timur. Wajah yang nampak dalam video porno di atas merupakan hasil dari penyuntingan serta penggabungan dari beberapa foto agar menyerupai Nagita Slavina dan Syahrini, sehingga terkesan merekalah pemeran adegan pornografi tersebut. Teknologi *deepfake* ini tidak hanya mampu memanipulasi wajah, tetapi bisa memanipulasi suara (audio), gerak-gerik, serta rincian visual yang sangat identik dengan sang korban. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwasanya hal ini bisa menyesatkan khalayak umum dalam menanggapi video hoaks tersebut.

⁹ Catherine Patricia Samosir, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like Dan Share,” *PIKMA* 6, no. 1 (2023): 234, <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1303>.

Sangat buruk dampaknya jika teknologi *deepfake* ini digunakan untuk merekayasa gambar atau video menggunakan wajah seseorang, karena reputasi serta nama baik orang tersebut bisa tercemar dan mengakibatkan pembuat video pornografi dan/atau penyebar dijerat sebagai pelaku tindak pidana terkait siber sekaligus sebagai pelaku pencemaran nama baik. Jika gambar atau video hasil rekayasa teknologi *deepfake* ini di publikasikan, ini sama halnya seperti pelaku menyebarkan berita hoaks karena termasuk memanipulasi dan menipu banyak khalayak umum dengan berita yang tidak benar.¹⁰

Seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi ini, persebaran hoaks, berita palsu, dan pornografi berbasis *deepfake* makin marak terjadi. Mudahnya penyebaran video tersebut melalui media sosial, membuat terancamnya privasi seseorang yang bahkan tidak ikut serta dalam menggunakannya.¹¹

Penggunaan gambar seseorang dalam konteks pornografi (tanpa persetujuan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan) di internet merupakan pelanggaran yang semakin meluas. Aktivitas melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan gambar yang dihasilkan dan kecerdasan buatan merupakan varian dari fenomena ini. “*Deepfake Porn*” menggambarkan ketidakmampuan sistem

¹⁰ Eva Istia Utawi and Neni Ruhaeni, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023): 365–72, <https://doi.org/10.29313/BCSLS.V3I1.4988>.

¹¹ Indra Cahya, “Deretan Fakta Soal *Deepfake* Dan Cara Video Palsu Ini Dibuat.,” merdeka.com, 2019, <https://www.merdeka.com/teknologi/deretan-fakta-soal-deepfake-dan-cara-video-palsu-ini-dibuat.html?page=all>.

hukum dalam menghadapi kenyataan yang berubah dengan cepat.¹² Pelaku *deepfake porn* dalam melakukan aksinya akan mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa korban melakukan sesuatu yang pelaku inginkan tanpa izin dan bahkan sepengetahuan korban. Pelaku bertindak seolah ia memiliki kuasa sepenuhnya akan korban yang berada dalam dunia maya. Hal ini termasuk dalam perbuatan kriminal, dimana pelakunya melakukan beberapa tindak pidana terkait sekaligus ketika membuat video pornografi berbasis *deepfake (deepfake porn)*.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa dampak buruk dari tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake (deepfake porn)* di Indonesia semakin terlihat¹⁴ namun, hanya sedikit yang diketahui mengenai penanggulangannya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake (deepfake porn)* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake (deepfake porn)* di Indonesia?

¹² Karolina Mania, "Legal Protection of Revenge and *Deepfake* Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study," *Trauma, Violence, & Abuse* 0, no. 0 (December 24, 2022): 1, <https://doi.org/10.1177/15248380221143772>.

¹³ Kasita, "*Deepfake* Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19."

¹⁴ Xinyi Jin et al., "Assessing the Perceived Credibility of *Deepfakes*: The Impact of System-Generated Cues and Video Characteristics," *New Media & Society* 0, no. 0 (September 25, 2023): 1, <https://doi.org/10.1177/14614448231199664>.

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) selama ini?
3. Bagaimana konsep kedepan dalam penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) di Indonesia selama ini.
3. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) di Indonesia di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan secara khusus pada bidang hukum pidana terkhususnya lagi

dalam memahami penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake (deepfake porn)* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

a. Kalangan akademisi

Diharapkan pada hasil dan analisis penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut, sehingga terbentuk suatu konsep dan pandangan dari perspektif lain tentang tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake (deepfake porn)*.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan sumbangan pemikiran pada bidang hukum terutama pada penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake (deepfake porn)*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait tindak pidana terkait berbasis *deepfake* termasuk tindak pidana terkait pornografi pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Ivana Dewi Kasita, menulis artikel berjudul “*Deepfake* Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19”. Artikel tersebut dipublikasikan di Jurnal Wanita dan Keluarga. Artikel penelitian ini menyajikan temuan bahwa bahaya dari *deepfake* pornografi

bermacam-macam, seperti korban mengalami trauma, kehilangan harga diri, perendahan martabat serta berbagai bentuk stigma yang diperolehnya dari lingkungan sosial yang tidak mendukung korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan teknologi *deepfake* pemerintah dapat melakukan upaya dengan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, penanganan, pemulihan korban kekerasan gender akibat *deepfake* pornografi, dan mengadakan edukasi baik aparat penegak hukum maupun masyarakat terkait bahaya *deepfake technology*.¹⁵

2. Eva Istia Utawi dan Neni Ruhaeni, menulis artikel berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial”. Artikel tersebut dipublikasikan di Jurnal Bandung *Conference Series: Law Studies*. Artikel hasil penelitian ini menyajikan temuan bahwa penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar tindak pidana pornografi menggunakan teknologi *deepfake* melalui media sosial berjalan belum efektif dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi para aparat penegak hukum, serta belum terlaksananya implementasi sanksi-sanksi dari penegakan hukum yang dilakukan pada tataran praktik.¹⁶
3. Sayid Muhammad Rifki Noval, menulis artikel berjudul “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Pengguna Teknik

¹⁵ Kasita, “*Deepfake* Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19.”

¹⁶ Utawi and Ruhaeni, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial.”

Deepfake”. Artikel tersebut dipublikasikan di Jurnal Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M). Artikel hasil penelitian ini menyajikan temuan bahwa implementasi hak untuk dilupakan diatur dalam Undang-Undang no.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini memungkinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan informasi pribadinya yang dipublikasikan di internet untuk mencegah penggunaannya dalam membuat video porno *deepfake*.¹⁷

4. Itsna Hidayatul Khusna dan Sri Pangestuti, menulis artikel berjudul “*Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen”. Artikel tersebut dipublikasikan di Jurnal Promedia (*Public Relation* dan Media Komunikasi). Artikel hasil penelitian menyajikan bahwa: (1) *Deepfake* bisa menjadi tantangan bagi netizen karena *deepfake* bisa menyebarluaskan kebencian. (2) Menjadi alat propaganda. (3) Alat politik. Karena itu netizen dituntut untuk mempunyai kecerdasan emosional (EQ) yang baik saat menjadi pengguna internet.¹⁸
5. Heny Novyanti dan Pudji Astuti, menulis artikel berjudul “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Artikel tersebut dipublikasikan di Jurnal Novum : Jurnal Hukum. Artikel hasil penelitian menyajikan bahwa penyalahgunaan *deepfake* dapat

¹⁷ Sayid Muhammad Rifki. Noval, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi: Penggunaan Teknik *Deepfake*.” *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* 4, no. 13–18 (2019), <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/1905/1748>.

¹⁸ Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, “*Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen *Deepfake*, a New Challenge for Netizen.”

diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi kriteria dalam kriminalisasi yaitu, perbuatan tersebut merugikan masyarakat, berulang-ulang dilakukan, terdapat reaksi sosial seperti penolakan, serta adanya bukti-bukti kasus yang terjadi. Selain itu penyalahgunaan *deepfake* juga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, baik secara subjektif maupun objektif. Pada unsur subjektif penyalahgunaan aplikasi *deepfake* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan tersebut merugikan masyarakat, berulang-ulang dilakukan, terdapat reaksi sosial seperti penolakan, serta adanya bukti-bukti kasus yang terjadi. Selain itu penyalahgunaan *deepfake* juga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, baik secara subjektif maupun objektif. Pada unsur subjektif penyalahgunaan aplikasi *deepfake* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dimana terdapat “maksud” atau tujuan tertentu yang berpotensi merugikan orang lain dan menimbulkan korban. Sedangkan pada unsur objektifnya penyalahgunaan *deepfake* merupakan perbuatan yang dilarang dan dipidana karena dapat melanggar beberapa Pasal dalam perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya pada kasus penyebaran hoaks. Penyalahgunaan aplikasi *deepfake* dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana tertentu sesuai dengan sasaran dan kerugian yang ditimbulkannya,

selain penyebaran hoaks jenis tindak pidana yang dapat ditimbulkan diantaranya pornografi, penipuan, serta pencemaran nama baik.¹⁹

Perbandingan hasil penelitian di atas dapat di lihat dalam tabel berikut :

No	Nama	Judul	Jenis Publikasi	Hasil Penelitian
1	Ivana Dewi Kasita	<i>Deepfake</i> Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis <i>Online</i> (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19.	Jurnal	Penelitian ini menyajikan temuan bahwa bahaya dari <i>deepfake</i> pornografi bermacam-macam, seperti korban mengalami trauma, kehilangan harga diri, perendahan martabat serta berbagai bentuk stigma yang diperolehnya dari lingkungan sosial yang tidak mendukung korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan teknologi <i>deepfake</i> pemerintah dapat melakukan upaya dengan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, penanganan, pemulihan korban kekerasan gender akibat <i>deepfake</i> pornografi, dan mengadakan edukasi baik aparat penegak hukum maupun masyarakat terkait bahaya <i>deepfake technology</i> .
2	Eva Istia Utawi dan Neni Ruhaeni	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial	Jurnal	Hasil dari penelitian ini menyajikan temuan bahwa penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar tindak pidana pornografi menggunakan teknologi <i>deepfake</i> melalui media sosial berjalan belum efektif dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi para aparat penegak hukum, serta belum terlaksananya implementasi sanksi-sanksi dari penegakan hukum yang dilakukan pada tataran praktik.

¹⁹ Novyanti and Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana."

3	Sayid Muhammad Rifki Noval	Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Pengguna Teknik Deepfke	Jurnal	Implementasi hak untuk dilupakan diatur dalam Undang-Undang no.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini memungkinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan informasi pribadinya yang dipublikasikan di internet untuk mencegah penggunaannya dalam membuat video porno <i>deepfake</i>
4	Itsna Hidayatul Khusna, Sri Pangestuti	<i>Deepfake</i> , Tantangan Baru Untuk Netizen	Jurnal	Dari studi literatur tersebut didapatkan hasil bahwa (1) <i>deepfake</i> bisa menjadi tantangan bagi netizen karena <i>deepfake</i> bisa menyebarluaskan kebencian, (2) menjadi alat propaganda, dan (3) alat politik. Karena itu netizen dituntut untuk mempunyai kecerdasan emosional (EQ) yang baik saat menjadi pengguna internet.
5	Heny Novyanti dan Pudji Astuti	Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> Ditinjau Dari Hukum Pidana	Jurnal	Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan temuan bahwa penyalahgunaan <i>deepfake</i> dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi kriteria dalam kriminalisasi yaitu, perbuatan tersebut merugikan masyarakat, berulang-ulang dilakukan, terdapat reaksi sosial seperti penolakan, serta adanya bukti-bukti kasus yang terjadi. Selain itu penyalahgunaan <i>deepfake</i> juga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, baik secara subjektif maupun objektif. Pada unsur subjektif penyalahgunaan aplikasi <i>deepfake</i> merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dimana terdapat “maksud” atau tujuan tertentu yang berpotensi merugikan orang lain dan menimbulkan korban. Sedangkan pada unsur objektifnya penyalahgunaan <i>deepfake</i> merupakan perbuatan yang dilarang dan dipidana karena dapat melanggar beberapa Pasal dalam

				perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya pada kasus penyebaran hoaks. Penyalahgunaan aplikasi <i>deepfake</i> dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana tertentu sesuai dengan sasaran dan kerugian yang ditimbulkannya, selain penyebaran hoaks jenis tindak pidana yang dapat ditimbulkan diantaranya pornografi, penipuan, serta pencemaran nama baik.
--	--	--	--	--

Kelima karya ilmiah di atas merupakan referensi yang menjadi acuan dalam penulisan tesis ini. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa tesis ini berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*), upaya penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) dan bagaimana konsep kedepan dalam menanggulangi tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menemukan upaya penanggulangan tindak pidana terkait pornografi berbasis *deepfake* (*deepfake porn*) di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terkait termasuk bidang kebijakan kriminal(*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial(*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*). Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terkait juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting didalamnya, yaitu aspek kesejahteraan/perindungan masyarakat yang bersifat imateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Menurut teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

- 1) Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan untuk mencegah adanya sengketa dengan cara penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah berdasarkan diskresi .
- 2) Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang ada di masyarakat serta sengketa yang ada di peradilan.²¹

Perlindungan Hukum yang diperuntukan bagi masyarakat dari negara umumnya mempunyai dua sifat, yakni bersifat pencegahan (preventif/prohibited) dan bersifat hukuman (*represif/sanction*), namun dalam beberapa sumber juga menambahkan sifat pengarahannya (*persuasive*).²² Perlindungan hukum preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang bertujuan guna mencegah atau paling tidak mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki kedepannya. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan guna menyelesaikan sengketa yang telah terjadi serta penanganannya di lembaga peradilan. Singkatnya perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang digunakan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak seorang individu, adapun perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan ketika pelanggaran terhadap suatu hak telah terjadi.

3. Teori Sistem Hukum

²¹ Raharjo.

²² Rizky P.P Karo karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2020).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman) :*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.²³

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures

²³ Ibid., hlm 25

the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

24

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of*

²⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009).

*social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".*²⁵

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁶

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.²⁷

²⁵ Ibid., hlm. 27

²⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 2005).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafi (Jakarta, 2008).